

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 24 TAHUN 2008

TANGGAL : 20 NOPEMBER 2008

**TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAMAYU YANG DILAKSANAKAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	URUSAN YANG DILAKSANAKAN
1. SEKRETARIAT DAERAH : a. Bagian Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten.2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah Kabupaten dengan Pemerintahan Daerah Provinsi3. Penyusunan LPPD kabupaten4. Penyampaian LPPD kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.5. Pengolahan database LPPD skala kabupaten.6. Pengusulan penataan daerah skala kabupaten.7. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.8. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.9. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.10. Pembentukan kecamatan.

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	URUSAN YANG DILAKSANAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> 11. a. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah. <li style="padding-left: 20px;">b. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten. 12. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah. 13. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus. 14. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten. 15. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten. 16. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala kabupaten. 17. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah. 18. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. 19. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kabupaten. 20. Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. 21. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD. 22. Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati.

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	URUSAN YANG DILAKSANAKAN
	<p>23. Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati.</p> <p>24. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>25. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten.</p> <p>26. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten kepada provinsi.</p> <p>27. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.</p> <p>28. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan dan kelurahan di wilayahnya.</p> <p>29. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan dan kelurahan di wilayahnya.</p> <p>30. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten.</p> <p>31. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>32. Dukungan koordinasi antar kecamatan dan kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.</p> <p>33. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di kabupaten.</p> <p>34. Penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten.</p> <p>35. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.</p> <p>36. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.</p>

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	URUSAN YANG DILAKSANAKAN
	<p>37. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.</p> <p>38. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.</p> <p>39. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten.</p> <p>40. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.</p> <p>41. Penyediaan bahan database perangkat daerah skala kabupaten.</p>